



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Asoka Nomor 03 Telepon 0411 - 371 336 / 388 2368

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/2331/Disdik

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| b. Jenis Program | " Kelompok Bermain Cemara" |
| c. Nama Pengelola | : Kelompok Bermain |
| - Ketua | : Hadijah |
| - Sekretaris | : Hasmawati |
| - Bendahara | : Nurmiati |
| d. Alamat Lembaga | : Dusun Pappaka Desa Minasa Upa Kec.Bontoa
No. Tlp/HP : 085 342 059 798 |

Dasar Pemberian Izin Operasional :

1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bontoa Nomor : 800/124/UPTD PEND/2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang permohonan Izin Operasional.
2. Hasil verifikasi lapangan dari Penilik pada Tanggal 16 November 2015 Yang merekomendasikan Kelompok Bermain Cemara Kita layak mendapatkan Izin Operasional.
3. Izin Operasional sebelumnya nomor: 420.6/325/Dikpora/III/2010

Dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib mengikuti/mematuhi ketentuan dan persyaratan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta peraturan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros.
- b. Sanggup melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku
- c. Sanggup membuat Laporan pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
- d. Pengelola diharapkan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- e. Bilamana tidak menyelenggarakan Program Kelompok Bermain lagi sesuai ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi.
- f. Izin Operasional ini berlaku dari tanggal 18 Desember 2015 s/d 18 Desember 2018

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paud dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop Sulsel di Makassar
4. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kab.Maros
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bontoa
6. Pertinggal

